

Faktor Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Fathiya Hanaan

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: fathiyaaurfa9@gmail.com

Abstrak—Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan narapidana, oknum petugas, serta lemahnya sistem pengawasan internal sehingga terjadi kegagalan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendorong peredaran narkotika di lapas, meliputi faktor tunggal seperti penggunaan alat komunikasi ilegal, serta multifaktor yang mencakup aspek sosial, ekonomi, interaksi, dan residivisme. Hasil analisis didapati perlunya penguatan pengawasan, integritas petugas, serta penerapan regulasi secara konsisten untuk menekan peredaran narkotika di dalam lapas.

Kata Kunci: Lapas, narkotika, pengawasan, peredaran narkotika

***Abstract**—The circulation of narcotics within correctional institutions is a complex issue involving inmates, corrupt officers, and weak internal oversight, resulting in the failure of prisons to function as centers of rehabilitation and reformation. This study aims to identify the risk factors contributing to narcotics distribution in prisons, including single factors such as the illegal use of communication devices, and multifactorial elements encompassing social, economic, interactional, and recidivism aspects. The findings highlight the urgent need to strengthen supervision, enhance staff integrity, and ensure consistent enforcement of regulations to suppress narcotics circulation within correctional facilities.*

Keywords: Correctional institution, narcotics, narcotics distribution, supervision.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana guna memberikan efek jera serta rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik, sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin reintegrasi sosial. Faktanya lapas di Indonesia menghadapi berbagai masalah yang justru menjauh dari idealisme tersebut. Salah satu persoalan yang terus menjadi pembahasan adalah masifnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan lapas. Ironisnya, tempat yang seharusnya steril dari aktivitas kriminal justru menjadi pusat baru peredaran narkoba, bahkan tak jarang aktornya adalah narapidana itu sendiri yang mengendalikan jaringan dari balik jeruji. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya sistem pemasyarakatan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan penegakan hukum di Indonesia (Rinaldi, 2021).

Fenomena tersebut didukung oleh data dari Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa sekitar 50% narapidana di Indonesia adalah pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan, berdasarkan pengakuan resmi BNN, sekitar 90% peredaran narkotika di Indonesia dikendalikan dari dalam lapas. Keberadaan jaringan narkotika telah melembaga, sistematis, dan melibatkan berbagai aktor baik dari kalangan narapidana maupun oknum petugas lapas itu sendiri. Peredaran narkotika di lapas menjadi persoalan hukum struktural dan kelembagaan yang kompleks. Diperlukan pendekatan yuridis untuk memahami bagaimana celah-celah hukum dan lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk melanjutkan aktivitas mereka di dalam sistem pemasyarakatan (Bahaduri & Susanti, 2022).

Salah satu urgensinya yaitu perlu dikaji potensi faktor risiko yang menjadi pemicu suburnya peredaran narkotika di dalam lapas untuk mencari tahu bagaimana kegagalan dalam implementasi regulasi yang telah ada. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka pembahasan yuridis terhadap peredaran narkotika di lapas dan potensi faktor risiko yang menyertainya menjadi sangat penting. Pembahasan akan mengidentifikasi akar permasalahan dari sisi hukum, serta

menjadi pijakan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap regulasi dan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku terkait permasalahan narkoba. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

3. PEMBAHASAN

A. Peredaran Dan Penggunaan Narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sebanyak 32,9% narapidana yang tidak berasal dari kasus narkoba mengakui menjadi pengguna baru selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Selain itu, 27,3% dari kelompok tersebut juga menyatakan telah beralih menjadi pengedar baru. Bahkan, sebanyak 29,6% narapidana yang sejak awal terjerat kasus narkoba diketahui masih aktif sebagai pengguna atau bahkan bandar di dalam penjara. Fenomena tersebut menunjukkan adanya efek kontaminasi antar narapidana, di mana lingkungan pemasyarakatan justru menjadi ruang transmisi perilaku kriminal. Dalam teori differential association, individu dengan latar belakang non-narkoba berpotensi terdorong menjadi pengguna atau pengedar setelah melakukan interaksi sosial yang intensif dengan narapidana lain yang telah lebih dahulu terlibat dalam kejahatan narkoba (Simatupang et al., 2019).

Secara normatif, pengendalian narkoba di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 127, yang merupakan payung hukum utama dalam pengaturan larangan, jenis pelanggaran, serta ancaman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan, pengedaran, dan kepemilikan narkoba. Namun, keberadaan regulasi yang ketat tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah praktik penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penggunaan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan tercermin dari hasil penelitian terhadap 1.670 responden, di mana 27,8% menyatakan bahwa praktik penggunaan narkoba masih berlangsung di dalam lapas. Bahkan, 4,7% responden mengungkapkan adanya aktivitas pengolahan atau pembuatan narkoba secara ilegal di dalam lapas atau rutan. Temuan yang lebih mengkhawatirkan menunjukkan bahwa 24,1% responden menyatakan peredaran narkoba masih dikendalikan dari dalam lapas atau rutan. Hal ini menegaskan bahwa narapidana tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mengendalikan jaringan distribusi narkoba lintas lembaga (Simatupang et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah menetapkan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku pengolahan atau produksi narkoba secara ilegal. Pasal 113 UU 35/2009 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak memproduksi atau mengolah narkoba golongan I dapat dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup (Majid, 2020). Selain itu, Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009 mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tetap dapat dikenai sanksi pidana meskipun belum sampai pada tahap pelaksanaan. Dalam konteks peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan, ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan dapat diterapkan, sehingga narapidana yang berperan sebagai pengendali tetap dianggap turut serta melakukan tindak pidana meskipun tidak terlibat langsung di lapangan (Tarigan, 2020).

Temuan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah adanya pengakuan narapidana mengenai keterlibatan oknum petugas lapas atau rutan dalam aktivitas peredaran, penggunaan, bahkan jaringan perdagangan narkoba. Sekitar 15,1% responden menyatakan bahwa terdapat petugas yang terlibat dalam pengedaran narkoba, sementara 15% responden lainnya menyebutkan adanya petugas yang menggunakan narkoba. Bahkan, 14,6% responden mengungkapkan bahwa petugas lapas menjadi bagian dari jaringan perdagangan narkoba.

Kondisi ini mencerminkan adanya moral hazard dalam institusi pemasyarakatan, di mana oknum petugas menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi, sekaligus menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan penerapan kode etik aparatur negara (Simatupang et al., 2019).

Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 3 dan Pasal 10, menegaskan bahwa aparatur sipil negara wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan petugas dalam jaringan narkoba tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga dapat dikenakan pemberatan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan dasar pemberatan hukuman bagi pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 juga secara khusus mengatur tata tertib lembaga pemasyarakatan serta sanksi tegas bagi petugas yang melanggar integritas dan terlibat dalam praktik penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkoba (Iskandar, 2021).

B. Faktor Risiko Yang Berpotensi Terhadap Peredaran Dan Penggunaan Narkoba

1. Faktor Tunggal

Faktor tunggal merujuk pada variabel spesifik yang secara langsung meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu faktor tunggal yang paling dominan adalah penggunaan alat komunikasi secara ilegal di dalam lapas. Narapidana yang memiliki akses terhadap alat komunikasi seperti telepon seluler diketahui memiliki kemungkinan sebesar 7,389 kali lebih besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba dibandingkan narapidana yang tidak menggunakan alat komunikasi ilegal tersebut (Iskandar, 2019).

Secara normatif, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan komunikasi. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan tata tertib dan kepentingan keamanan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penggunaan sarana komunikasi hanya diperbolehkan melalui prosedur resmi dan dalam pengawasan petugas. Apabila penggunaan alat komunikasi ilegal terbukti digunakan untuk merencanakan atau mengkoordinasikan peredaran narkoba, maka perbuatan tersebut dapat dijera dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan atau Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait permufakatan jahat (Jainah, 2021).

2. Multifaktor

a. Faktor Sosial

Salah satu faktor sosial yang paling berpengaruh dalam membentuk jaringan peredaran narkoba di dalam lapas adalah keberadaan kelompok atau geng narapidana. Narapidana yang sebelum menjalani pidana telah menjadi bagian dari kelompok kriminal terorganisir cenderung membawa serta struktur kekuasaan dan jaringan sosial tersebut ke dalam lingkungan lapas. Bahkan, posisi sebagai pemimpin geng di dalam lapas sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen dominasi sosial dan ekonomi untuk menjalankan bisnis narkoba secara sistematis.

Kondisi ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana individu dengan otoritas informal yang kuat mampu menekan narapidana lain untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Situasi tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan yang menyalahgunakan kedudukan atau pengaruhnya untuk mempermudah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, narapidana yang memanfaatkan status kepemimpinan kelompok untuk mengendalikan distribusi narkoba dari dalam lapas layak dikenai pemberatan pidana (Hatta, 2022).

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan elemen krusial yang memperkuat keberlangsungan jaringan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Peredaran uang tunai yang seharusnya dibatasi bahkan dilarang masih kerap terjadi di lingkungan lapas. Narapidana yang memiliki akses terhadap sumber keuangan dapat membeli perlakuan istimewa, mempengaruhi petugas, serta menguasai ekonomi informal di dalam lapas. Praktik pemberian uang atau imbalan antar narapidana dan kepada oknum petugas menciptakan pola patronase kriminogenik, yaitu hubungan timbal balik yang bertujuan menopang kegiatan ilegal, termasuk distribusi narkoba.

Penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang terlibat dalam praktik pemberian uang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba dibandingkan mereka yang tidak terlibat dalam praktik tersebut (Alexander & Tando, 2023). Perbuatan ini secara jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yang melarang narapidana membawa, memiliki, atau menggunakan uang tunai di dalam blok hunian dan mengkategorikannya sebagai pelanggaran berat. Selain itu, apabila pemberian uang dilakukan dengan tujuan memperoleh perlakuan istimewa dari petugas, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Faktor Interaksi dan Aktivitas

Faktor lain yang turut membuka peluang peredaran narkoba di dalam lapas adalah lemahnya pengawasan terhadap aktivitas interaksi, khususnya dalam mekanisme kunjungan. Kunjungan yang berlangsung terlalu lama, terlalu sering, atau tidak diawasi secara ketat dapat menjadi celah masuknya narkoba dari luar ke dalam lapas. Dalam beberapa kasus, pembesuk berperan sebagai kurir narkoba yang bekerja sama dengan narapidana maupun oknum petugas yang tidak berintegritas.

Apabila kunjungan dimanfaatkan sebagai sarana transaksi atau distribusi narkoba, maka pembesuk dan narapidana yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 132 juncto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur permufakatan jahat dalam rangka peredaran narkoba dengan ancaman pidana yang berat (Nugraha & Santoso, 2025).

d. Faktor Kekerasan dan Residivisme

Faktor kekerasan dan residivisme juga berkontribusi terhadap tingginya potensi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam lapas. Narapidana yang memiliki riwayat tindak pidana kekerasan atau kriminalitas berat menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum, termasuk kejahatan narkoba. Dalam perspektif teori differential association, pola interaksi yang terus-menerus dengan pelaku kriminal berpengalaman dapat memperkuat sikap permisif terhadap kejahatan dan mendorong terjadinya residivisme (Bego & Hakim, 2024).

4. KESIMPULAN

Permasalahan peredaran narkoba di lapas merupakan persoalan yang kompleks, sistemik, dan tidak dapat dipisahkan dari kelemahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan pemasyarakatan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi justru berubah menjadi sarang baru peredaran narkoba, bahkan dengan keterlibatan aktif narapidana dan dalam beberapa kasus, petugas lapas itu sendiri. Peredaran narkoba di dalam lapas tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor risiko yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor tunggal dan multifaktor. Salah satu faktor tunggal yang paling dominan adalah akses narapidana terhadap alat komunikasi ilegal. Sementara itu, multifaktor mencakup dimensi sosial, ekonomi, interaksi napi-petugas, hingga latar belakang residivisme dan kekerasan. Dari sisi hukum, regulasi sebenarnya sudah cukup memadai, seperti UU 35/2009 tentang Narkoba, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta sejumlah peraturan menteri seperti

Permenkumham No. 6 Tahun 2013 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2019. Tetapi Implementasinya masih lemah. Dengan demikian, permasalahan peredaran narkoba di lapas merupakan persoalan yuridis, struktural, dan kultural sekaligus, yang memerlukan penanganan secara sistemik dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Jhon, and Cahyoko Edi Tando. "Faktor Kriminogenik Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Pematang Siantar." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 103–107.
- Bahaduri, Laksa Bayu, and Vinita Susanti. "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 104–111.
- Bego, Krivantus, and Fany N. R. Hakim. "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)." *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2024): 410–415.
- Iskandar, Anang, and S. IK. *Penegakan Hukum Narkoba (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Iskandar, Dr. Anang, and S. IK. *Politik Hukum Narkoba*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Majid, Abdul. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Alprin, 2020.
- Muhammad Hatta, S. H. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Nugraha, M. Abdu, and Iman Santoso. "Strategi Intelijen Pemasyarakatan terhadap Pencegahan Peredaran Narkoba di Rutan Kelas I Cipinang." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 282–291.
- Rinaldi, Kasmanto, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Simatupang, Taufik H., Edward James Sinaga, Mosgan Situmorang, Haryono, Imam Lukito, Ahmad Jazuli, Tri Sapto Wahyudi Agung Nugroho, et al. *Karakteristik Narapidana dan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2019.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.